



KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR : KEP - 13/DPP LDII/XII/2023
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA PROVINSI PAPUA TENGAH
MASA BAKTI 2023 - 2028



DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dengan diberlakukannya Daerah Otonomi Baru Papua Tengah oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Provinsi Papua Tengah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia perlu menyesuaikan keberadaan Organisasinya dalam rangka mensukseskan program Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Bahwa untuk itu Lembaga Dakwah Islam Indonesia membentuk Tim Ad Hoc khusus Organisasi DOB di Papua Tengah sebagai bentuk penyesuaian Organisasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa konsolidasi Organisasi serta Musyawarah wilayah Provinsi Papua Tengah bersama Tim Ad Hoc Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, telah diselenggarakan sesuai mekanisme konstitusi organisasi dan telah menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua Tengah masa bakti 2023 - 2028;
- d. Bahwa berdasarkan pasal 18 huruf b Paragraf 1, pasal 21 huruf b Paragraf 2 Bagian Kedua BAB III Anggaran Dasar dan pasal 8 ayat (3), pasal 14 BAB II pasal 25 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) huruf b Anggaran Rumah Tangga, maka Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengesahkan Susunan Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Pengesahan Susunan dan Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua Tengah masa bakti 2023 – 2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000208.AH.01.08 Tahun 2022 tertanggal 3 Februari 2022 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
6. Surat Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 220/3721/Polpum Tentang Penjelasan Surat Keterangan Terdaftar;
7. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU2.AH.01.04.20 tanggal 20 Januari 2016 Tentang Tingkat Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
8. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor : KEP-6/MUNAS IX/IV/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
9. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-7/MUNAS IX/IV/2021 tentang Program Umum Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2021-2026;
- 10 Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-10/MUNAS IX/IV/ 2021 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026;

Rif

- Memperhatikan : 1. Keputusan Tim Ad Hoc Daerah Otonomi Papua Tengah Nomor : KEP – 1A /DPP LDII/I/2023 yang ditindak lanjuti keputusan Musyawarah Wilayah Papua Tengah tentang usulan nama – nama kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Papua Tengah tanggal 28 Oktober 2023;
2. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua Tengah nomor : SUM-001/Z.4/XI/2023 tentang Permohonan Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua Tengah Masa Bakti 2023 – 2028;
3. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA PROVINSI PAPUA TENGAH MASA BAKTI 2023 – 2028;
- KESATU : Menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Papua Tengah masa bakti 2023 - 2028, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2028;
- KETIGA : Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum surat keputusan ini berakhir masa kepengurusan maka Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua Tengah wajib berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk menyiapkan penyelenggaraan Musyawarah Wilayah selanjutnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Desember 2023

DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc., Ph.D. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR : KEP - 13/DPP LDII/XII/2023

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PENASIHAT DAN
DEWAN PIMPINAN WILAYAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM
INDONESIA PROVINSI PAPUA TENGAH MASA BAKTI
2023 – 2028

SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA PROVINSI PAPUA TENGAH
MASA BAKTI 2023 – 2028

I. DEWAN PENASIHAT

Ketua : H. Ganjar Waluyo
Anggota : H. Suyoto
Anggota : IPTU Pol. (Purn) H. Nasirun
Anggota : H. Edi W. Soeryono, S.Pd., M.Pd., M.Si

II. PENGURUS HARIAN

Ketua : H. Nuryadi, S.Pd., M.MPd.
Wakil Ketua : Muh. Amar Muhkamat
Wakil Ketua : Gunawan Santoso, S.Pd
Wakil Ketua : La Ode Moh. Norris Ashara, S.S.

Sekretaris : Niki Afidah Mukmin, S.T.
Wakil Sekretaris : H. Yopi Komara, S.T., M.B.A.
Wakil Sekretaris : Yudenis Irianto, A.Md.Kep.

Bendahara : H. Kunarta, S.Pd.
Wakil Bendahara : Asmar Nuril Qolbi
Wakil Bendahara : Priyanto

III. BIRO-BIRO

A. Biro Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan

Ketua : Wahyudi Utomo, A.Md.Pt.
Anggota : Fadly Elisa Go'o
Anggota : Sugiono
Anggota : David Budhi Aji, S.P.

B. Biro Pendidikan Keagamaan dan Dakwah

Ketua : Kholid Azizi
Anggota : Ahmadun
Anggota : Hendik Efendi
Anggota : Lanjar Eko Susilo

C. Biro Pendidikan Umum dan Pelatihan

Ketua : Ari Purwoko, S.P.
Anggota : Ibrahim Takondo, S.Pd.
Anggota : Dedi Ardyanto Nugroho, S.Pd.
Anggota : Desmanto, S.T., M.K3.

D. Biro Pengabdian Masyarakat

Ketua : H. Christanto, S.P.
Anggota : Ahmad Budiyo
Anggota : Sukono
Anggota : H. Janio

E. Biro Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan Seni Budaya

Ketua : Yuli Subagio
Anggota : Aji Siswanto
Anggota : Hafiludin
Anggota : Mulyadi

F. Biro Hubungan Antar Lembaga

Ketua : Pawiro, S.P.
Anggota : H. Usman Rozak
Anggota : Muhammad Anshori
Anggota : Taufik Ambar Purwanto

G. Biro Komunikasi, Informasi dan Media

Ketua : Arbi Muhlis
Anggota : Muslimin Rusli
Anggota : Muh. Ilham Akbar, S.Ds.
Anggota : Fitri Nurhidayati, S.Pd.

H. Biro Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Ketua : Siswoyo
Anggota : Ari Permana, S.KM.
Anggota : Nano Jafar Ismail
Anggota : Chusnul Rofiq

I. Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Tirmidzi Riyan Habibullah, S.M.,M.M.
Anggota : H. Agus Mulyono
Anggota : Ahmad Amin
Anggota : Kusmentri

J. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ketua : Sri Sugiyanto
Anggota : Afdol Rozak Setiawan
Anggota : Mujahidin, S.T.
Anggota : Khoirul Umam

K. Biro Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

Ketua : Suwondo
Anggota : Freean Asvian, S.T.
Anggota : Putut Nugraha Aji Nasrullah

Anggota : Abu Hamid Amal, S.Ds.

L. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

Ketua : Hj. Pardiye, S.Pd.

Anggota : Hj. Nurfuadah, S.Pd., M.Pd.

Anggota : Suparmi, S.Pd.SD.

Anggota : Hj. Jijim Yuana

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 7 Desember 2023

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc., H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA.